

KEARIFAN LOKAL KAMPUNG ADAT KUTA SEBAGAI WISATA BUDAYA DI KABUPATEN CIAMIS

Hendry Sugara

Universitas Indraprasta PGRI

Pos-el: hendrysugara.unindra@gmail.com

ABSTRAK

Kampung Adat Kuta merupakan salah satu kampung adat yang masih memegang teguh adat istiadat leluhurnya hingga saat ini, namun hal tersebut tidak menjadikannya dikenal secara luas. Akses perjalanan yang sulit menuju ke sana, ditambah dengan tidak adanya transportasi umum untuk menjangkaunya, sehingga membuat Kampung Adat Kuta hanya dikenal oleh orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan saja untuk mengunjunginya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengangkat potensi lokal Kampung Adat Kuta sebagai Desa Wisata yang dapat dikenal lebih luas terutama oleh generasi muda, agar dapat belajar dari kearifan lokal masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara mereduksi data, menampilkan data, dan memverifikasi data. Hasil dari penelitian ini terdapat tiga kategori kearifan lokal di dalam masyarakat adat Kampung Kuta yaitu, acara adat, tradisi masyarakat, dan mitos yang dapat dijadikan potensi lokal desa wisata. Dengan diadakannya Kampung Adat Kuta sebagai Desa Wisata maka akan banyak dampak positif dari hal tersebut, misalnya menjadi salah satu upaya pelestarian budaya leluhur, mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal untuk pendidikan karakter generasi muda, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan menambah pemasukan daerah.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Potensi Lokal, Kampung Adat Kuta, Desa Wisata

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan budaya lokal yang sangat banyak. Setiap daerah memiliki ciri budayanya masing-masing, sebagai identitas kelompok masyarakatnya. Salah satunya adalah Kampung Adat Kuta. Kampung Adat Kuta merupakan salah satu kampung adat Sunda yang masih eksis sampai saat ini. Berada di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Penamaan Kampung Kuta sendiri diambil dari kata “*Mahkota/Mahkota*”, karena berada di daerah lembah yang dikelilingi oleh tebing-tebing. Sehingga, posisi kampung tersebut berada di atas pegunungan layaknya posisi sebuah mahkota. Tidak mengherankan jika Kampung Adat Kuta letaknya terpisah dari kampung lain yang masih satu wilayah dengan Desa Karangpaningal. Letak geografis Kampung Adat Kuta yang berada cukup jauh dari pusat kota sekira 55 km dari ibukota Kabupaten Ciamis, membuat masyarakat merasa enggan untuk mengenal lebih jauh kampung adat tersebut. Ditambah akses perjalanan menuju ke sana sangat sulit, karena tidak ada transportasi umum yang menjangkaunya. Alternatif lain yaitu dengan menggunakan ojek, namun biasanya hanya ada pada

siang hari. Jika masyarakat Kampung Adat Kuta ingin membeli keperluan sehari-hari, mereka harus keluar kampung untuk mendapatkan barang tersebut (Rosyadi, dkk, 2014).

Ada banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sana. Kampung Adat Kuta memiliki kandungan material yang dapat dikatakan sangat cukup, terutama bahan yang diperlukan untuk pembangunan tempat tinggal (Rosyadi, dkk, 2014). Adanya Gunung Semen yang membuat di sana terdapat material semen merah. Tidak hanya itu, terdapat juga gunung batu, kapur, serta mata air di dalam *Leuweung Kramat* (Hutan Keramat). Selain sumber daya alam di Kampung Adat Kuta, hal lain yang menarik adalah budaya dalam masyarakatnya. Sampai saat ini masyarakat Kampung Adat Kuta masih menjunjung tinggi budaya peninggalan leluhurnya. Budaya lokal merupakan sebuah modal besar untuk diwariskan kepada masyarakat serta dikembangkan, karena memiliki nilai dan pesan di dalamnya (Hikmat, 2010). Budaya juga dapat dijadikan sebagai aset daerah untuk meningkatkan perekonomian dengan cara dijadikan sebagai destinasi wisata (Brata, dkk, 2022).

Sektor pariwisata di Indonesia menjadi salah satu bidang yang dapat diandalkan karena mampu meningkatkan pendapatan baik itu tingkat daerah maupun tingkat nasional serta untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada suatu negara dapat dihasilkan dari sektor pariwisata, karena sektor ini mampu mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian (Yoeti, 2007). Jika dilihat secara mendalam, fungsi dari pariwisata itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hadi, 2019). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada Pasal 4 yang berbunyi, “Kepariwisataan bertujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. menghapus kemiskinan; d. mengatasi pengangguran; e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f. memajukan kebudayaan; g. mengangkat citra bangsa; h. memupuk rasa cinta tanah air; i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan; j. pemererat persahabatan antarbangsa.” Perlu adanya upaya pelestarian budaya dengan cara mengangkat potensi yang terdapat dalam sebuah kelompok masyarakat (Kampung Adat Kuta), agar masyarakat (khususnya generasi muda) mengenal budaya lokal yang menjunjung tinggi norma “ketimuran”, serta menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup kelompok masyarakat tersebut (Sugara & Suhfi, 2022). Wisata budaya dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Ciamis dengan mengangkat Kampung Adat Kuta dan budaya yang terdapat di dalamnya agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Ciamis. Jika budaya lokal dilihat dari nilai seninya, maka dapat menambah pengetahuan mengenai seni lokal, jika budaya lokal dilihat dari nilai sejarahnya, maka dapat menambah pengetahuan tentang sejarah, dan jika budaya lokal dilihat dari nilai ekonomi, maka akan menjadi aset bagi masyarakat atau pemerintah daerah sebagai sektor pariwisata (Berkah, Brata, & Budiman, 2022). Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa pada Pasal 4 (poin c dan h) yang berbunyi, “Pengaturan desa bertujuan untuk: c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; h. memajukan

perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang menjelaskan objek penelitian berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis secara mendalam. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan beberapa cara, yaitu dengan observasi, wawancara, serta mencari dokumentasi pendukung data. Analisis data kualitatif harus dilakukan sampai tuntas hingga data yang diperolehnya telah jenuh. Data-data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis dengan beberapa cara, yaitu dengan mereduksi data, menampilkan data, dan memverifikasi data (Miles dan Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan lokal dapat dikatakan sebagai sebuah pola kehidupan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Banyak nilai-nilai positif yang dapat diambil dari kearifan lokal. Nilai-nilai positif itu kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya agar kelompok masyarakat tersebut tidak kehilangan identitasnya. Masyarakat Kampung Adat Kuta memiliki banyak sekali kearifan lokal yang hingga saat ini masih mereka jaga eksistensinya. Budaya warisan leluhur mereka yang tidak hilang ditelan zaman modern, menjadikannya salah satu dari beberapa kelompok masyarakat adat Sunda yang bertahan hingga saat ini. Jika dilihat dari kearifan lokal yang ada di Kampung Adat Kuta, maka akan ada tiga jenis kategori di dalamnya, yaitu acara adat, tradisi masyarakat, dan mitos.

1. Acara Adat

Masyarakat Kampung Adat Kuta memiliki rasa sosial yang sangat tinggi. Hal tersebut dapat disaksikan pada saat acara-acara adat yang sering mereka lakukan. Semua masyarakat bersama-sama berpartisipasi dalam acara adat tersebut. Rasa kekeluargaan yang mereka miliki, membuat kelompok masyarakat ini mampu hidup dengan rukun dan damai.

Upacara Adat *Nyuguh*

Ada banyak kearifan lokal di Kampung Adat Kuta, salah satunya adalah Tradisi *Nyuguh*. Tradisi *Nyuguh* mulanya merupakan sebuah bentuk rasa hormat yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Adat Kuta kepada raja Kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi yang selalu melintas daerah mereka pada saat akan menuju wilayah Jawa Timur. Sampai saat ini Tradisi *Nyuguh* masih dipertahankan sebagai salah satu upaya pelestarian budaya masyarakat Kampung Adat Kuta yang diwariskan oleh para leluhurnya. Jika digali lebih dalam, maka akan ditemukan banyak nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pelajaran dari Tradisi *Nyuguh*. Nilai-nilai tersebut akan cocok bila diaplikasikan dalam hidup bermasyarakat. Pengkajian budaya lokal saat ini masih jarang dilakukan untuk dimanfaatkan sebagai penguatan karakter bangsa. Padahal dalam setiap budaya lokal pasti ada pesan yang terkandung di dalamnya, termasuk dalam Tradisi *Nyuguh* di Kampung Adat Kuta.

Tidak mengherankan apabila masyarakat saat ini seperti kehilangan sebuah identitas budaya (Sugara & Suhfi, 2022).

Upacara Hajat Bumi

Upacara Hajat Bumi dilakukan oleh masyarakat Kampung Adat Kuta biasanya sebelum mereka mengolah lahan pertanian. Ada berbagai macam syarat yang telah dipersiapkan oleh sesepuh adat sebelum melakukan Upacara Hajat Bumi, salah satunya adalah dengan prosesi pemotongan kambing. Masyarakat Adat Kuta memercayai bahwa Upacara hajat Bumi merupakan bentuk rasa syukur mereka atas limpahan hasil pertanian pada panen sebelumnya dan juga sebagai permohonan agar hasil panen pertanian berikutnya dapat lebih baik dan memuaskan.

Biasanya Upacara Hajat Bumi dilakukan pada bulan September hingga November, karena menurut hitungan sesepuh adat di bulan tersebut merupakan waktu yang tepat untuk bercocok tanam (*ngawitan mangsa pepelakan*). Upacara tersebut akan dipimpin oleh sesepuh adat yang kemudian diikuti oleh seluruh masyarakat Kampung Adat Kuta dengan membawa makanan dan sajen. Sajen dapat juga dijadikan sebagai simbol rasa hormat kepada para leluhur (Hilman, 2015). Masyarakat Kampung Adat Kuta sangat menghormati satu dengan lainnya, tidak hanya kepada sesama manusia saja namun dengan makhluk-makhluk lain. Ini dapat dijadikan sebagai contoh untuk manusia agar dalam hidup bermasyarakat harus saling menghormati dan menghargai.

Upacara Babarit

Upacara *Babarit* biasa dilakukan oleh masyarakat Kampung Adat Kuta untuk upaya menolak bala, bencana, atau hal-hal yang dapat membahayakan mereka secara pribadi atau seluruh masyarakat di sana. Bencana yang terjadi dapat berupa gempa bumi, kemarau yang berkepanjangan, wabah penyakit, atau bahkan firasat buruk dari sesepuh adat. Upacara tersebut awalnya dilakukan di halaman rumah sesepuh adat, namun kini telah dialihkan ke balai adat. Upacara *Babarit* dimulai dengan membakar kemenyan oleh sesepuh adat sambil membacakan mantra-mantra, kemudian dilanjutkan oleh pemuka agama di sana untuk berdoa bersama agar mereka selalu diberikan perlindungan (Miharja dan Muhtar, 2021). Upacara ini mencerminkan bahwa masyarakat Kampung Adat Kuta selalu memiliki jiwa yang religius, tidak pernah meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan Yang Maha Kuasa.

2. Tradisi Masyarakat

Ada hal yang menjadi ciri khas masyarakat Kampung Adat Kuta, yaitu masih memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh para leluhurnya. Walaupun sekarang sudah memasuki zaman modern, namun tradisi-tradisi tersebut tetap terjaga eksistensinya hingga saat ini. Mereka tetap mempertahankan tradisi tersebut dikarenakan leluhur mereka dahulu berpesan agar jangan sampai dilanggar.

Rumah

Pembuatan rumah di Kampung Adat Kuta tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan baik itu pada bentuk rumahnya, bahan pembuatan rumahnya, bahkan arah rumah itu menghadap. Semua bentuk rumah di

Kampung Adat Kuta hampir memiliki kesamaan, sehingga tidak akan terlihat kesenjangan sosial di antara mereka.

Rumah berbentuk panggung yang memiliki kolong dan memanjang ke belakang (segi panjang) yang beratapkan daun rumbia (ijuk). Bahan untuk pembuatan dinding rumah harus terbuat dari papan atau *bilik* (anyaman bambu). Tiang-tiang penyangga rumah pun harus terbuat dari kayu. Tidak hanya itu, pintu, jendela, serta lantai rumah pun harus berbahan kayu. Itu yang menjadi ciri khas rumah masyarakat Kampung Adat Kuta, masih mempertahankan tradisi leluhurnya.

Kesenian

Masyarakat Kampung Adat Kuta juga memiliki berbagai kesenian yang tergabung dalam suatu grup kesenian. Grup kesenian tersebut bernama Grup Kesenian Tayub, yang menjadi satu-satunya grup kesenian di Kampung Adat Kuta. Grup Kesenian Tayub dimainkan oleh para pemuda-pemudi di sana dan sering tampil pada acara adat ataupun peringatan hari besar nasional. Kegiatan kesenian di Kampung Adat Kuta tidak hanya dapat menjalin kebersamaan antar masyarakat lokal, namun juga dapat menjadi ajang silaturahmi dengan masyarakat sekitarnya. Jenis kesenian lain yang ada di Kampung Adat Kuta, yaitu kesenian *Gondang* dan *Gembyung*. Namun, kesenian tersebut hanya dapat dimainkan pada acara-acara tertentu saja, karena dianggap sakral oleh masyarakat Kampung Adat Kuta (Rosyadi, dkk., 2014).

Pernikahan

Pernikahan di Kampung Adat Kuta harus sesuai dengan hari kelahiran calon pengantin (calon suami/calon istri). Apabila keduanya memiliki hari kelahiran yang sama, maka dapat dilakukan prosesi pernikahan pada hari tersebut. Akan tetapi, jika calon mempelai memiliki perbedaan hari lahir, maka dapat dirundingkan oleh kedua keluarga calon mempelai untuk menentukan hari berlangsungnya pernikahan dengan memilih salah satu hari lahir dari calon mempelai. Kedua mempelai pun harus berasal dari masyarakat Kampung Adat Kuta. Namun, jika salah satunya merupakan orang luar Kampung Adat Kuta, mereka diharuskan pergi dan tinggal di luar kampung. Prosesi pernikahan tidak boleh dilakukan pada Bulan *Hapit* (*Zulkaidah*), *Mulud* (*Rabiul Awal*), dan *Safar* karena dianggap bulan yang kurang baik. Jika ingin pernikahannya berjalan langgeng dan membawa berkah, maka disarankan untuk melakukan prosesi pernikahan pada Bulan *Rayagung* (Rosyadi, dkk., 2014). Hal tersebut merupakan pesan dari leluhur mereka yang tidak dapat diganggu gugat oleh setiap masyarakat. Jika ada masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut akan terjadi hal negatif dalam rumah tangganya. Perhitungan dalam menentukan hal-hal terkait pernikahan di Kampung Adat Kuta masih digunakan sampai saat ini, sehingga prosesi pernikahan di sana benar-benar memerlukan persiapan yang matang dan sakral.

Pemakaman

Seluruh tanah di wilayah Kampung Adat Kuta dianggap suci oleh masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada satu pun makam di dalam Kampung Adat Kuta. Masyarakat tidak diperkenankan untuk memakamkan keluarga atau sanak saudara di wilayah Kampung Adat Kuta. Mereka akan membawanya ke pemakaman yang berada di luar kampung. Hal tersebut dikarenakan anggapan masyarakat bahwa tempat suci

tidak boleh digunakan untuk menguburkan jenazah. Mereka percaya dengan menjaga kesucian tempat leluhurnya (Kampung Adat Kuta), akan terjalin hubungan kehidupan yang baik antara masyarakat dan para leluhur.

3. Mitos

Mitos sangat berkaitan dengan sebuah kepercayaan. Banyak mitos yang dipercayai oleh masyarakat Kampung Adat Kuta dan tidak ada yang berani melanggarnya, karena itu merupakan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya. Mitos di Kampung Adat Kuta tidak hanya berlaku kepada masyarakatnya saja, namun orang luar yang memasuki wilayah Kampung Adat Kuta. Oleh karena itu, siapa pun yang berada di dalam wilayah Kampung Adat Kuta harus mengikuti aturan yang berlaku di sana.

Hutan Keramat

Pada saat akan memasuki Hutan Keramat yang berada di Kampung Adat Kuta, orang yang tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku. Baik itu oleh masyarakat lokal maupun luar. Masyarakat Kampung Adat Kuta biasa menyebut aturan tersebut dengan istilah pamali. Jika ada yang berani melanggar aturan pada saat memasuki Hutan Keramat, maka akan ada hal buruk yang menimpa orang tersebut. Ada 13 aturan yang perlu diperhatikan pada saat akan memasuki Hutan Keramat. Jika ditelaah lebih mendalam, aturan-aturan tersebut memiliki nilai positif bagi orang yang akan memasuki Hutan Keramat. Tidak hanya itu, bahkan untuk keberlangsungan Hutan Keramat itu sendiri agar tidak rusak oleh ulah orang yang tidak bertanggungjawab.

4. Potensi Lokal untuk Desa Wisata

Pembahasan ini lebih mengarah kepada kearifan lokal yang ada di Kampung Adat Kuta. Banyak kearifan lokal di sana yang memiliki nilai-nilai positif dan dapat dimanfaatkan untuk pendidikan karakter generasi muda. Dengan mengenalkan kearifan lokal, merupakan salah satu cara menanggulangi krisis moral para generasi muda yang sedang *booming* di media informasi saat ini. Kampung Adat Kuta dapat dijadikan sebagai Desa Wisata yang memiliki nilai pendidikan dan ekonomis, selain itu juga sebagai upaya pelestarian budaya agar tetap eksis di zaman modern.

Banyak manfaat dari pembentukan Kampung Adat Kuta sebagai Desa Wisata, antara lain yaitu akan meningkatkan pendapatan warga lokal, sehingga menjadikan masyarakat lokal lebih sejahtera. Masyarakat Kampung Adat Kuta akan menjadi lebih kreatif dan dapat terbuka wawasannya. Selain itu juga sebagai bentuk pelestarian budaya agar tetap eksis dan dikenal oleh masyarakat luas. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi menjelaskan bahwa pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebarannya dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun. Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 26 dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah wajib melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan, lalu setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan tiga cara, yaitu revitalisasi, repatriasi, dan/atau restorasi. Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2017 tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang bagaimana aturan pelaksanaannya.

Jika diperhatikan saat ini pembuat kebijakan masih banyak yang belum menjadikan kearifan lokal sebagai dasar pengambilan keputusan. Bahkan ada yang sama sekali tidak mengerti tentang manfaat dari kearifan lokal yang sebenarnya memiliki banyak nilai positif untuk pembangunan bangsa (Sibarani, 2010). Oleh karena itu, perlu dikenalkan lebih mendalam kearifan lokal yang ada di Indonesia, khususnya Kampung Adat Kuta dengan cara menjadikannya sebagai Desa Wisata.

SIMPULAN

Kampung Adat Kuta merupakan salah satu kampung adat yang masih memegang teguh adat istiadat leluhurnya hingga saat ini, namun hal tersebut tidak menjadikannya dikenal secara luas. Hanya dikenal oleh orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan saja untuk mengunjunginya. Jarak yang jauh dari pusat kota dan akses kendaraan yang sulit (baik itu pribadi atau umum), tampak seperti kurangnya perhatian dari pemerintah daerah untuk melestarikan budaya lokal. Kearifan lokal yang banyak terdapat di Kampung Adat Kuta dapat dijadikan sebagai aset daerah oleh pemerintah. Dengan dijadikannya Kampung Adat Kuta sebagai Desa Wisata maka akan banyak dampak positif dari hal tersebut, misalnya menjadi salah satu upaya pelestarian budaya leluhur, mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal untuk pendidikan karakter generasi muda, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan menambah pemasukan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Berkah, H., Brata, Y. R., & Budiman, A. (2022). Nilai-nilai kearifan lokal Tradisi Merlawu bagi masyarakat Desa Kertabumi Kabupaten Ciamis. *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 3(1), 123-130. doi: <http://dx.doi.org/10.25157/j-kip.v3i1.6014>.
- Brata, Y. R., Wijayanti, Y., & Sudarto, S. (2022). Penyuluhan tentang arti pentingnya penetapan cagar budaya bagi juru pelihara di Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh*, 4(2), 871-878. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ag.v4i2.7689>
- Hadi, W. (2019). Menggali potensi kampung wisata di kota Yogyakarta sebagai daya tarik wisatawan. *Journal of Tourism and Economic*, 2(2).
- Hikmat, H. (2010). *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Humaniora Utama Press.
- Hilman. (2015). Peran kearifan lokal dalam pendidikan lingkungan hidup: kajian adaptasi budaya masyarakat Kampung Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *Seminar Nasional Kemandirian Daerah dalam Mitigasi Bencana Menuju Pembangunan Berkelanjutan*.
- Miharja, D. dan Muhtar, G. (2021). *Tradisi keagamaan pada masyarakat adat Kampung Kuta Kabupaten Ciamis*. Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati.
- Miles, M. B., dan Huberman A. M. (1994). *Analisis data Kualitatif*. UI-Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Permendikbud Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

- Rosyadi, dkk. (2014). *Kajian kearifan lokal di Kampung Kuta Kabupaten Ciamis*. Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung.
- Sibarani, R. (2010). *Kearifan lokal hakikat, peran, dan metode tradisi lisan*. Asosiasi Tradisi Lisan
- Sugara, H., & Suhfi, A. (2022). Penguatan nilai sosial melalui Tradisi *Nyuguh* di Kampung Adat Kuta. *Seminar Internasional Riksa Bahasa* (hal. 487-493).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Yoeti. 2007. *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. PT. Pradnya Paramita.